



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap Reynaldo Syahputra Bin Ery Afrizal;
Tempat lahir Manna;
Umur/Tanggal lahir 20 Tahun / 28 Januari 2001;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Perumnas Pintu Langit Desa Tebat Kubu
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu

Agama Selatan;
Pekerjaan Islam;
Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa II

Nama lengkap M. Erwin Abdurahman Bin Rihan;
Tempat lahir Manna;
Umur/Tanggal lahir 20 Tahun / 5 Oktober 2001;
Jenis kelamin Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal Perumnas Pintu Langit Desa Tebat Kubu
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu

Agama Selatan;
Pekerjaan Islam;
Petani;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I REYNALDO SYAHPUTRA Bin ERY AFRIZAL** dan **terdakwa II M. ERWIN ABDURAHMAN Bin RIHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I REYNALDO SYAHPUTRA Bin ERY AFRIZAL** dan **terdakwa II M. ERWIN ABDURAHMAN Bin RIHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kursi Plastik warna Orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para **Terdakwa** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REYNALDO SYAHPUTRA Bin ERY AFRIZAL bersama dengan terdakwa M. ERWIN ABDURAHMAN Bin RIHAN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ERWIN bersama terdakwa ALDO pergi ke Kosan teman terdakwa yang berada di Jl. Veteran Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan tidak lama dikosan teman tersebut terdakwa ERWIN mengajak terdakwa ALDO pergi untuk menemani terdakwa ERWIN kemudian terdakwa ERWIN bersama terdakwa ALDO pun pergi dari kosan tersebut dan pada saat diperjalanan terdakwa ERWIN mengatakan kepada terdakwa ALDO bahwa terdakwa ERWIN ingin menjenguk saksi ADI di Mes Cucian Mobil Budi Utama di Jl. A Yani Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan kemudian terdakwa ERWIN juga mengatakan kepada terdakwa ALDO bahwa terdakwa ERWIN ingin mengajak saksi ADI berkelahi dan pada saat itu



terdakwa ALDO melarang terdakwa ERWIN akan tetapi terdakwa ERWIN masih ingin menjenguk saksi ADI setibanya terdakwa ERWIN bersama terdakwa ALDO dicucian tersebut terdakwa ERWIN pun langsung mencari saksi ADI akan tetapi pada saat terdakwa ERWIN berteriak memanggil Saksi ADI yang keluar pada saat itu saksi ELPAN Als DADUK dan mengatakan "Mekak Beruk, tidak ada disini" kemudian mendengarkan saksi ELPAN Als DADUK mengatakan hal tersebut terdakwa ERWIN pun langsung menarik kerah baju Saksi ELPAN Als DADUK dan terdakwa ERWIN pada saat itu ingin memukul Saksi ELPAN Als DADUK pada saat terdakwa ingin memukul saksi ELPAN Als DADUK selanjutnya Saksi ADI keluar dari Mess Cucian dan mengatakan "jangan ribut disini" mendengar hal tersebut terdakwa ERWIN mengatakan kepada Saksi ADI "kamu inilah yang aku cari" selanjutnya saksi ADI mengatakan "ada apa ini" selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan kepada Saksi ADI "melawan kamu" dan Saksi ADI menjawab "melawan" selanjutnya terdakwa ERWIN pun memukul Saksi ADI menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi ADI mencekik leher terdakwa ERWIN dari belakang menggunakan tangan kanannya, melihat terdakwa ERWIN di cekik terdakwa ALDO membantu dengan cara memukul dan menendang Saksi ADI, setelah itu terdakwa ERWIN mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna oranye dan memukul kursi tersebut ke badan saksi ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM hingga menyebabkan korban terluka, dan keadaan tempat kejadian di tempat umum yakni Area Cucian Mobil yang lalu lintasnya bisa dilintasi banyak orang dan yang melihat kejadian tersebut saksi ELPAN alias DADUK;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM yang mengakibatkan luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/75/IX/RM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIBERTI DWI PUTRI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terhadap korban an. ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada punggung ditemukan :

- Terdapat luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter;
- Terdapat bengkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Pada anggota gerak atas ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter;

Pada anggota gerak bawah ditemukan :

- Terdapat luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri, bengkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa REYNALDO SYAHPUTRA Bin ERY AFRIZAL bersama dengan terdakwa M. ERWIN ABDURAHMAN Bin RIHAN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ERWIN bersama terdakwa ALDO pergi ke Kosan teman terdakwa yang berada di Jl. Veteran Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan tidak lama dikosan teman tersebut terdakwa ERWIN mengajak terdakwa ALDO pergi untuk menemani terdakwa ERWIN kemudian terdakwa ERWIN bersama terdakwa ALDO pun pergi dari kosan tersebut dan pada saat diperjalanan terdakwa ERWIN mengatakan kepada terdakwa ALDO bahwa terdakwa ERWIN ingin menjenguk saksi ADI di Mes Cucian Mobil Budi Utama di Jl. A Yani Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan kemudian terdakwa ERWIN juga mengatakan kepada terdakwa ALDO bahwa terdakwa ERWIN ingin mengajak saksi ADI berkelahi dan pada saat itu terdakwa ALDO melarang terdakwa ERWIN akan tetapi terdakwa ERWIN masih ingin menjenguk saksi ADI setibanya terdakwa ERWIN bersama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna



terdakwa ALDO dicucian tersebut terdakwa ERWIN pun langsung mencari saksi ADI akan tetapi pada saat terdakwa ERWIN berteriak memanggil Saksi ADI yang keluar pada saat itu saksi ELPAN Als DADUK dan mengatakan "Mekak Beruk, tidak ada disini" kemudian mendengarkan saksi ELPAN Als DADUK mengatakan hal tersebut terdakwa ERWIN pun langsung menarik kerah baju Saksi ELPAN Als DADUK dan terdakwa ERWIN pada saat itu ingin memukuli Saksi ELPAN Als DADUK pada saat terdakwa ingin memukuli saksi ELPAN Als DADUK selanjutnya Saksi ADI keluar dari Mess Cucian dan mengatakan "jangan ribut disini" mendengar hal tersebut terdakwa ERWIN mengatakan kepada Saksi ADI "kamu inilah yang aku cari" selanjutnya saksi ADI mengatakan "ada apa ini" selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan kepada Saksi ADI "melawan kamu" dan Saksi ADI menjawab "melawan" selanjutnya terdakwa ERWIN pun memukul Saksi ADI menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi ADI mencekik leher terdakwa ERWIN dari belakang menggunakan tangan kanannya, melihat terdakwa ERWIN di cekik terdakwa ALDO membantu dengan cara memukul dan menendang Saksi ADI, setelah itu terdakwa ERWIN mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna oranye dan memukuli kursi tersebut ke badan saksi ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM hingga menyebabkan korban terluka, dan keadaan tempat kejadian di tempat umum yakni Area Cucian Mobil yang lalu lintasnya bisa dilintasi banyak orang dan yang melihat kejadian tersebut saksi ELPAN alias DADUK;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM yang mengakibatkan luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/75/IX/RM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIBERTI DWI PUTRI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terhadap korban an. ADI RAMADANI Bin MUSTAQIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada punggung ditemukan :

- Terdapat luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter;
- Terdapat bengkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Pada anggota gerak atas ditemukan :

- Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter;

Pada anggota gerak bawah ditemukan :



- Terdapat luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri, bengkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, sehingga Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Gunawan Bin Harisdon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Adi Ramadani (Saksi Korban);
- Bahwa Saksi adalah pemilik Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat itu ditelepon oleh Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban bercerita telah dikeroyok oleh Para Terdakwa di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung menemui Saksi Korban di Cucian Mobil milik Saksi;
- Bahwa setelah sampai di tempat Cucian Mobil milik Saksi, Saksi bertemu dengan Saksi Korban dan menyapanya, "Mau kemana Di?", Saksi Korban jawab, "saya mau ke Kantor Polisi dan saya telah dikeroyok." "Dikeroyok oleh siapa?", lanjut Saksi, "saya dikeroyok oleh Aldo dan Erwin," jawab Saksi Korban. Kemudian, Saksi Korban pergi melaporkan ke Polres Bengkulu Selatan. Tidak lama, Saksi Korban pun datang ke tempat Cucian Mobil dan meminta izin kepada Saksi bahwa Saksi Korban tidak masuk kerja dulu dan akan mengurus permasalahan tersebut ke Polres Bengkulu Selatan, selanjutnya Saksi mengizinkan Saksi Korban kemudian Saksi



Korban dan setelah urusan Saksi Korban selesai di Polres, saksi pun menanyakan penyebab sehingga Saksi Korban bisa dikeroyok oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban bercerita pada saat itu, Saksi Korban sedang tertidur di kamar kemudian Saksi Korban mendengar suara keributan di tempat cucian mobil, selanjutnya Saksi Korban pun keluar dan melihat Saksi Daduk alias Saksi Elpan bersama Para Terdakwa cekcok atau ribut dan pada saat itu, Saksi Korban menegur Para Terdakwa, "jangan beribut di Cucian ini saya yang bertanggung jawab disini kalau mau ribut keluar saja!" setelah mengatakan hal tersebut terjadilah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa kursi plastik berwarna oren, setelah mendengarkan cerita dari Saksi Korban kemudian Saksi Korban berpamitan juga ingin pergi ke tempat kakak Saksi Korban dan ingin libur dulu untuk bekerja setelah itu Saksi mengizinkan;

- Bahwa pada saat akan ke Kantor Polisi, Saksi diperlihatkan oleh Saksi Korban tentang luka memar yang dialami Saksi Korban di bagian punggung, di kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan dan mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan dan jempol kaki sebelah kiri;

- Bahwa semenjak kejadian tersebut, Saksi Korban tidak pernah datang lagi ke tempat cucian mobil milik Saksi sampai dengan saat ini;

- Bahwa setau Saksi, Saksi Korban pergi ke Kota Kepahiyang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Ramadani Bin Mustaqim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban yang mengalami pengeroyokan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 WIB, di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari kedatangan Para Terdakwa ke tempat cucian mobil dengan ribut-ribut saat Saksi sedang tidur, mendengar adanya keributan Saksi keluar kamar dan berkata kepada Para Terdakwa, "Jangan ribut di sini dikarenakan di sini saya yang bertanggung jawab, kalau mau beribut silakan keluar saja!", kemudian Para Terdakwa langsung memukuli Saksi berkali-kali, yang pertama memukul adalah Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna



Reynaldo dengan mengempal menggunakan tangan kanan dan menendang Saksi dengan kaki kanan, kemudian disusul dengan Terdakwa Erwin memukul dan menendang kemudian mengambil kursi plastik warna oranye dan memukulkan kursi tersebut ke bagian punggung Saksi, kemudian Saksi terjatuh dan masih dipukuli oleh Para Terdakwa kemudian Saksi berdiri lari ke belakang untuk mengambil benda karena ingin membela diri namun Para Terdakwa langsung kabur dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami memar di bagian punggung saksi, di kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanan dan mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan dan jempol kaki sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Elpan Mansur S Bin Sahiril yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Korban yang mengalami pengeroyokan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 05.00 WIB, di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa datang saat Saksi sedang tidur, kemudian Saksi terbangun dan menghampiri Para Terdakwa, kemudian Saksi dan Para Terdakwa mengobrol. Selanjutnya, pada saat mengobrol Terdakwa Erwin mengajak Saksi untuk minum tuak kemudian Saksi pun menolak, setelah itu Saksi bertengkar dengan Terdakwa Erwin dan Terdakwa Reynaldo. Lalu, Terdakwa Reynaldo menarik kerah baju Saksi kemudian pada saat Terdakwa Erwin ingin memukul Saksi tiba-tiba Saksi Korban pun keluar dari kamar dan berkata, "jangan beribut disini, kalau mau ribut diluar saja dikarenakan aku yang bertanggung jawab di cucian ini". mendengar hal tersebut, Terdakwa Erwin langsung mendekati Saksi Korban dan memukulnya menggunakan tangan yang mengepal dan juga menendang Saksi Korban menggunakan kakinya setelah itu Saksi Korban pun terjatuh dan Terdakwa Reynaldo pun ikut membantu Terdakwa Erwin memukul dan menendang Saksi Korban secara bersama-sama setelah itu Terdakwa Erwin pun mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna oranye kemudian dipukulkan kepada Saksi Korban di bagian punggung dan setelah Saksi Korban berlari



mencari benda dikarenakan ingin membela diri akan tetapi pada saat Saksi Korban berlari Para Terdakwa masih mengejar melihat Saksi Korban mendapatkan benda Para Terdakwa pun kabur melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa setau Saksi tidak ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Reynaldo bersama Terdakwa Erwin awalnya berkumpul dengan Saksi Korban di Karaoke Bunda Nin sambil minum minuman keras yaitu Anggur Merah kemudian setelah itu Para Terdakwa sekira pukul 04.00 WIB pergi ke Kos teman Terdakwa Reynaldo yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tidak lama di kos teman tersebut Terdakwa Reynaldo diajak oleh Terdakwa Erwin yang ingin menjenguk Saksi Korban di Mes Cucian Mobil Budi Utama di Jalan A Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian Terdakwa Erwin juga mengatakan kepada Terdakwa Reynaldo bahwa Terdakwa Erwin ingin mengajak Saksi Korban berkelahi dan pada saat itu Terdakwa Reynaldo melarang Terdakwa Erwin akan tetapi Terdakwa Erwin tetap ingin pergi, akhirnya Para Terdakwa pergi ke tempat cucian mobil tersebut, setelah tiba di tempat cucian mobil tersebut, Terdakwa Erwin langsung mencari Saksi Korban akan tetapi pada saat Terdakwa Erwin berteriak memanggil Saksi Korban yang keluar pada saat itu adalah Saksi Elpan sambil berkata, "Mekak Beruk, tidak ada di sini!", kemudian mendengarkan Saksi Elpan mengatakan hal tersebut Terdakwa Erwin langsung menarik kerah baju Saksi Elpan, lalu Terdakwa Erwin ingin memukul Saksi Elpan namun tidak jadi, karena Saksi Korban keluar dari Mess Cucian dan berkata, "Jangan ribut di sini!", mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin berkata, "Kamu inilah yang aku cari!", selanjutnya Saksi Korban menjawab, "Ada apa ini?", selanjutnya Terdakwa Erwin membalas, "Melawan kamu!", lalu Saksi Korban menjawab, "Melawan!", selanjutnya Terdakwa Erwin

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna



langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa Erwin dari belakang menggunakan tangan kanan, melihat Terdakwa Erwin dicekik, akhirnya Terdakwa Reynaldo membantu Terdakwa Erwin dengan cara memukul dan menendang Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Erwin mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna oren dan memukulkan kursi tersebut ke badan Saksi Korban selanjutnya setelah itu Saksi Korban berlari dan Terdakwa Erwin masih mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban pada saat itu pergi ke dalam Mess cucian dan ingin mengambil barang kemudian pada saat Saksi Korban keluar lagi dari dalam Mess, Para Terdakwa pun pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat kejadian keadaan penerangan di tempat kejadian adalah terang dan keadaannya sepi;
- Bahwa sebab Terdakwa Erwin ingin mengajak berkelahi Saksi Korban karena sebelumnya ada selisih paham dengan Saksi Korban dan Saksi Korban bertingkah laku seperti bos yang mengendalikan keadaan di tempat cucian mobil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban saling mengenal karena sama-sama bekerja di tempat cucian mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/75/IX/RM/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Liberti Dwi Putri, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 telah memeriksa Korban Adi Ramadani Bin Mustakim, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 4 Januari 2000, alamat Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiyang, pada pokoknya dengan hasil sebagai berikut: pada bagian punggung terdapat luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu centimeter dan terdapat bengkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. Pada bagian anggota gerak atas terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter. Pada anggota gerak bawah terdapat luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter dengan **kesimpulan:** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka



lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri, bangkak pada punggung bawah belakang sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kursi plastik warna oren;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa Reynaldo diajak oleh Terdakwa Erwin yang ingin menjenguk Saksi Korban di Mes Cucian Mobil Budi Utama di Jalan A Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian Terdakwa Erwin juga mengatakan kepada Terdakwa Reynaldo bahwa Terdakwa Erwin ingin mengajak Saksi Korban berkelahi dan pada saat itu Terdakwa Reynaldo melarang Terdakwa Erwin akan tetapi Terdakwa Erwin tetap ingin pergi, akhirnya Para Terdakwa pergi ke tempat cucian mobil tersebut, setelah tiba di tempat cucian mobil tersebut Terdakwa Erwin langsung mencari Saksi Korban akan tetapi pada saat Terdakwa Erwin berteriak memanggil Saksi Korban yang keluar pada saat itu adalah Saksi Elpan sambil berkata, "Mekak Beruk, tidak ada di sini!", kemudian mendengarkan Saksi Elpan mengatakan hal tersebut Terdakwa Erwin langsung menarik kerah baju Saksi Elpan, lalu Terdakwa Erwin ingin memukul Saksi Elpan namun tidak jadi, karena Saksi Korban keluar dari Mess Cucian dan berkata, "Jangan ribut di sini, dikarenakan di sini saya yang bertanggung jawab, kalau mau beribut silakan keluar saja!", mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin berkata, "Kamu inilah yang aku cari!", selanjutnya Saksi Korban menjawab, "Ada apa ini?", selanjutnya Terdakwa Erwin membalas, "Melawan kamu!", lalu Saksi Korban menjawab, "Melawan!", selanjutnya Terdakwa Erwin langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa Erwin dari belakang menggunakan tangan kanan, melihat Terdakwa Erwin dicekik, akhirnya Terdakwa Reynaldo membantu



Terdakwa Erwin dengan cara memukul dan menendang Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Erwin mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna oren dan memukulkan kursi tersebut ke badan Saksi Korban selanjutnya setelah itu Saksi Korban berlari dan Terdakwa Erwin masih mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban pada saat itu pergi ke dalam Mess cucian dan ingin mengambil barang kemudian pada saat Saksi Korban keluar lagi dari dalam Mess, Para Terdakwa pun pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri, bangkai pada punggung bawah belakang sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat trauma benda tumpul pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang Siapa;

2.

Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Reynaldo Syahputra Bin Ery Afrizal dan Terdakwa II M. Erwin Abdurahman Bin Rihan yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau



pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum yaitu dilakukan tidak secara bersembunyi, terang-terangan yang dapat dilihat oleh orang lain tanpa adanya halangan, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dua atau lebih dari satu orang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara bersama-sama secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, S.H. yang termuat dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB di Cucian Mobil Budi Utama Jalan A. Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reynaldo diajak oleh Terdakwa Erwin yang ingin menjenguk Saksi Korban di Mes Cucian Mobil Budi Utama di Jalan A Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian Terdakwa Erwin juga mengatakan kepada Terdakwa Reynaldo bahwa Terdakwa Erwin ingin mengajak Saksi Korban berkelahi dan pada saat itu Terdakwa Reynaldo melarang Terdakwa Erwin akan tetapi Terdakwa Erwin tetap ingin pergi, akhirnya Para Terdakwa pergi ke tempat cucian mobil tersebut, setelah tiba di tempat cucian mobil tersebut Terdakwa Erwin langsung mencari Saksi Korban akan tetapi pada saat Terdakwa Erwin berteriak memanggil Saksi Korban yang keluar pada saat itu



adalah Saksi Elpan sambil berkata, "Mekak Beruk, tidak ada di sini!", kemudian mendengarkan Saksi Elpan mengatakan hal tersebut Terdakwa Erwin langsung menarik kerah baju Saksi Elpan, lalu Terdakwa Erwin ingin memukul Saksi Elpan namun tidak jadi, karena Saksi Korban keluar dari Mess Cucian dan berkata, "Jangan ribut di sini, dikarenakan di sini saya yang bertanggung jawab, kalau mau beribut silakan keluar saja!", mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin berkata, "Kamu inilah yang aku cari!", selanjutnya Saksi Korban menjawab, "Ada apa ini?", selanjutnya Terdakwa Erwin membalas, "Melawan kamu!", lalu Saksi Korban menjawab, "Melawan!", selanjutnya Terdakwa Erwin langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban mencekik leher Terdakwa Erwin dari belakang menggunakan tangan kanan, melihat Terdakwa Erwin dicekik, akhirnya Terdakwa Reynaldo membantu Terdakwa Erwin dengan cara memukul dan menendang Saksi Korban, setelah itu Terdakwa Erwin mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna oren dan memukulkan kursi tersebut ke badan Saksi Korban selanjutnya setelah itu Saksi Korban berlari dan Terdakwa Erwin masih mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban pada saat itu pergi ke dalam Mess cucian dan ingin mengambil barang kemudian pada saat Saksi Korban keluar lagi dari dalam Mess, Para Terdakwa pun pergi dari tempat kejadian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka lecet pada punggung bawah belakang sebelah kiri, bangkai pada punggung bawah belakang sebelah kiri, luka lecet pada punggung tangan kanan, luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat trauma benda tumpul pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama memukul Saksi Korban dengan tenaga bersama-sama menyebabkan luka lecet, bengkak pada bagian punggung serta luka robek bagian ibu jari kaki kiri pada diri Saksi Korban yang dilakukan di tempat cucian mobil tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain tanpa halangan, dengan demikian unsur **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai sarana dari penerapan Undang-undang yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan jangka waktu tertentu serta bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini adalah sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna oren;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, baik sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Reynaldo Syahputra Bin Ery Afrizal** dan Terdakwa II **M. Erwin Abdurahman Bin Rihan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna oren;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mna



Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.